



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

KREDIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga sektor usaha mikro tetap bertahan dan berkembang, perlu memberikan fasilitas pelaku usaha mikro untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian fasilitas pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyalurannya, perlu adanya pengaturan kredit program pemberdayaan ekonomi rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KREDIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
8. Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang selanjutnya disingkat KPPER adalah fasilitas berupa kredit modal bagi usaha mikro dengan tingkat suku bunga rendah, persyaratan ringan, dan jangka waktu disesuaikan dengan kegiatan usahanya.
9. Penyalur KPPER adalah BUMD Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan KPPER.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan KPPER bertujuan untuk:

- a. meningkatkan produktifitas dan pengembangan ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KREDIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 3

- (1) Penerima KPPER adalah Usaha Mikro yang bergerak di sektor:
 - a. industri pengolahan;
 - b. perdagangan;
 - c. jasa; dan
 - d. pertanian, peternakan, dan perikanan.
- (2) Penerima KPPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan penerima KPPER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. memiliki usaha produktif dan layak;
- b. memiliki surat izin usaha dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. merupakan penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. bertempat usaha di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- f. tidak sedang menerima fasilitas kredit dari penyalur kredit usaha yang lain dan/atau dana bergulir;
- g. mempunyai agunan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- i. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari ketua kelompok usaha bagi anggota kelompok usaha.

Bagian Ketiga
Penyalur

Pasal 5

- (1) Penyalur KPPER dilaksanakan oleh BUMD Lembaga Keuangan.
- (2) Penyaluran KPPER oleh Penyalur KPPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pola *executing*.
- (3) Bupati menetapkan Penyalur KPPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan besaran alokasi anggaran.

BAB III

MEKANISME KREDIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 6

- (1) Usaha Mikro mengajukan permohonan KPPER secara langsung kepada Penyalur KPPER.
- (2) Penyalur KPPER melaksanakan seleksi dan verifikasi secara langsung terhadap pemohon KPPER.

Bagian Kedua

Pengajuan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bagi Perseorangan

Pasal 7

- (1) Pengajuan KPPER bagi perseorangan dilakukan secara langsung oleh pemilik Usaha Mikro.
- (2) Pengajuan KPPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g.

Bagian Ketiga
Pengajuan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bagi Kelompok
Usaha

Pasal 8

- (1) Pengajuan KPPER bagi kelompok usaha dilakukan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok.
- (2) Perjanjian KPPER untuk kelompok usaha dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha dengan Penyalur KPPER.
- (3) Kelompok usaha dapat memberikan agunan yang bersumber dari aset kelompok usaha dan/atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran KPPER, maka ketua kelompok usaha mengoordinasikan pelaksanaan mekanisme pembayaran antar anggota kelompok usaha dan menjadi tanggung jawab bersama kelompok usaha.
- (5) Pengajuan KPPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4

Bagian Keempat
Besaran Plafon dan Tingkat Suku Bunga

Pasal 9

- (1) Besaran plafon KPPER bagi Usaha Mikro paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Tingkat suku bunga KPPER sebesar 9% (sembilan per seratus) per tahun.
- (3) Skema pembayaran angsuran KPPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara angsuran pokok dan bunga dibayar setiap bulan sampai dengan kredit lunas.

Bagian Kelima
Asuransi

Pasal 10

- (1) Setiap penerima KPPER wajib menjadi peserta asuransi.
- (2) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban penerima KPPER.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyalur KPPER wajib melaporkan realisasi penyaluran dan pemanfaatan dana KPPER secara periodik berupa laporan bulanan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan melakukan pembinaan penyelenggaraan KPPER.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan KPPER.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan melakukan evaluasi penyelenggaraan KPPER.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan untuk keberlangsungan penyelenggaraan KPPER selanjutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan penyelenggaraan KPPER berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. penyelenggaraan KPPER sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini mengacu ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Penyalur KPPER.
- b. KPPER yang telah disalurkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kredit berakhir.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak, sanksi, dan biaya administrasi/pendukung ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,**


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 60